

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Islam adalah agama yang bersifat umum mengenai pemahaman dari segala macam masalah kehidupan. Islam mempunyai aturan-aturan yang jelas dan baik mulai dari tata cara beribadah sampai dengan kehidupan sosial pengikutnya. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap berkembangnya penerapan hukum Islam dan meluasnya prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menangani masalah kehidupan, Islam memberikan sebuah media yang dinamakan dengan “zakat”. Zakat dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang merupakan sebuah media untuk menciptakan hubungan baik antar umat manusia. Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yang kriterianya sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Dari segi pelaksanaannya, zakat adalah kewajiban sosial bagi para hartawan (*aghniya'*) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Dalam konsepnya, zakat mempunyai dua dimensi yaitu *hablumminallah* (dimensi vertikal) dan *hablumminannas* (dimensi horizontal). Ibadah zakat bila dilaksanakan dengan baik serta ikhlas maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan keberkahan harta yang dimiliki umat manusia. Bila zakat dikelola dengan amanah, maka zakat akan mampu meningkatkan juga kesejahteraan umat muslim, dan juga dapat membantu pemerintah dalam pemerataan ekonomi.

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk menunaikan ibadah zakat karena dengan zakat bisa membersihkan dan mensucikan diri. Hal tersebut dijelaskan dalam Q. S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

Agama Islam menggunakan zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Keseimbangan pendapatan dalam masyarakat berarti bahwa tidak semua orang mampu berlaga dalam kancah ekonomi, karena sebagian dari masyarakat tersebut ada yang tidak mampu baik itu fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat merupakan pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan adanya zakat, orang fakir maupun miskin bisa mempunyai peran di dalam melaksanakan kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada penciptanya. Dengan zakat, orang yang berkecukupan juga dapat merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang yang kurang berada juga bisa merasa dihargai karena mendapatkan rasa empati dari orang yang lebih berada.

Dalam bidang perekonomian, zakat dapat bekerja sebagai pencegah penumpukan kekayaan pada secuil orang saja dan mengharuskan orang kaya untuk menyalurkan harta kekayaannya kepada sekelompok fakir dan miskin. Zakat juga mempunyai peran sebagai sumber dana yang potensial untuk mengurangi kemiskinan. Zakat juga bisa berguna sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat mendapat penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan jenisnya, zakat terdiri dari dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim saat bulan Ramadhan yang berupa bahan pokok seberat 2,5 kilogram atau dapat diganti dengan sejumlah uang yang nilainya sama dengan harga bahan pokok pada saat itu. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat maal yaitu sebagian penghasilan yang dikeluarkan oleh seorang

muzakki yang sudah mencapai batas nishab dan haul yang dapat disalurkan melalui badan amil zakat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerimaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Zakat</b>
<b>2017</b>	11.420.510.836
<b>2018</b>	27.738.166.839
<b>2019</b>	51.867.885.176
<b>2020</b>	63.022.250.168
<b>2021</b>	76.080.150.492

Sumber : lazismu.org

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 dana zakat mengalami kenaikan sebesar Rp 16.317.656.003, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.129.718.337, pada tahun 2020 dana zakat mengalami kenaikan sebesar Rp 11.154.364.992, dan pada tahun 2021 dana zakat mengalami kenaikan sebesar Rp 13.057.900.324

Menurut Slameto (2010), minat berarti rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Pendapat lain tentang definisi minat diungkapkan oleh Muhibbinsyah, (2010), bahwa minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan menurut KBBI minat adalah suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan.

Minat muzakki dalam membayar zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pendapatan masyarakat, religiusitas, dan

akuntabilitas. Terlebih pada kondisi pada masa seperti sekarang ini dimana bangsa Indonesia sedang dalam masa berperang menghadapi pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak negatif di berbagai macam bidang. Sejarah Coronavirus berawal dari pelaporan pertama wabah Covid-19 yang berasal dari kasus pneumonia di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Tanggal 2 Maret 2020 adalah kasus pertama virus Covid-19 didapati di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif terkena virus Covid-19. Pandemi Covid-19 adalah wabah terbesar dan terluas didalam sejarah negara Indonesia setelah Indonesia bebas dari penjajah pada tahun 1945. Wabah Covid-19 menjadi pengalaman yang baru dan juga sebagai sebuah tantangan seluruh negara di dunia termasuk didalamnya negara Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang luar biasa besar pada sektor perdagangan, nilai tukar, dan aktivitas bisnis. Pengaruh pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya penghasilan masyarakat.

Masalah ekonomi adalah salah satu persoalan yang kerap terjadi di negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Bentuk permasalahan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini adalah menurunnya pendapatan masyarakat karena daya beli masyarakat berkurang. Penurunan pendapatan mungkin juga berpengaruh terhadap keinginan muzakki untuk membayar zakat. Harta yang dimiliki oleh seseorang dianggap sangat sulit untuk mendapatkannya sehingga tidak perlu untuk membayar zakat.

Faktor dari dalam diri manusia adalah yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan suatu tindakan. Religiusitas merupakan faktor dari dalam diri manusia yang didefinisikan sebagai tolak ukur keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan keyakinan terhadap agama yang dipeluk. Ancok dan Suroso (1995) menyatakan bahwa religiusitas

merupakan penghayatan keagamaan atau kedalaman kepercayaan yang di ekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa dan membaca kitab suci. Komitmen individu dalam mematuhi ajaran agamanya pada masa pandemi Covid-19 ini sangat diuji, apakah mereka akan tetap melaksanakan kewajibannya atau tidak.

Akuntabilitas merupakan salah indikator untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Menurut Agustinawati dan Mawardi (2019), Akuntabilitas merupakan perbuatan pertanggungjawaban oleh seorang atau kelompok yang bertindak sebagai pihak pengelola (amil zakat) kepada pihak eksternal (muzakki). Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang paling mudah dilihat adalah keterbukaan yang mudah diakses oleh muzakki. Laporan keuangan yang harus disusun sesuai dengan akuntansi zakat. Menurut Astuti dan Asrori (2016), Akuntansi zakat merupakan kebutuhan bagi pengelola zakat yang sesuai dengan kaidah syariah dan sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan tata kelola yang baik yang mencakup transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas lembaga zakat perlu diperhatikan agar muzakki mempunyai keinginan untuk membayar zakat. Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan para muzakki bisa dilihat dari bagaimana seorang muzakki akan berhubungan langsung dalam membayar zakat kepada mustahiq.

Pada penelitian ini, peneliti menambahkan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi yaitu merupakan sebuah variabel dimana variabel tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ketidakpastian lingkungan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi keadaan lingkungan tersebut mampu mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengeluarkan zakat ataupun tidak.

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penulis mempunyai ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Akuntabilitas terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di LAZ pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada LAZISMU)”**.

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salmawati dan Meutia Fitri dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Perbedaan dari penelitian sebelumnya terdapat pada penambahan variabel ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi, objek penelitian yang digunakan yaitu LAZISMU, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SmartPLS, dan disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19?
2. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19?
4. Apakah ketidakpastian lingkungan memperkuat pengaruh positif tingkat pendapatan terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19?
5. Apakah ketidakpastian lingkungan memperkuat pengaruh positif religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19?

6. Apakah ketidakpastian lingkungan memperkuat pengaruh positif akuntabilitas terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris :

1. Pengaruh positif tingkat pendapatan terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19
2. Pengaruh positif religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19
3. Pengaruh positif akuntabilitas terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19
4. Ketidakpastian Lingkungan memperkuat pengaruh positif tingkat pendapatan terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19
5. Ketidakpastian Lingkungan memperkuat pengaruh positif religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19
6. Ketidakpastian Lingkungan memperkuat pengaruh positif akuntabilitas terhadap minat muzakki membayar zakat di LAZ pada masa pandemi Covid-19

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat didalamnya. Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dan menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam studi pada Lembaga Amil Zakat. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa memberi gambaran jika

akan melakukan pengembangan penelitian tentang pengaruh tingkat pendapatan, religiusitas, dan akuntabilitas terhadap minat muzakki membayar zakat dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi bagi lembaga terkait atau sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat di LAZ.